

**PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - BERHALANGAN TETAP
2023**

Kpt 129 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan Camat Girimaya 75/KEP/KEC.GRM/IV/2023 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Camat Girimaya 80/KEP/KEC.GRM/VI/2023.

- Memberhentikan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Riyanto	Laki-Laki	-
2.	Fahri Errafiiqi	Laki-Laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2023.